



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 61-K / PM II – 11 / AD / VI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Khoirul Rhoziqin
Pangkat / Nrp.	:	Koptu / 31980060370476
Jabatan	:	Ta Yan Rad Bung Ramil-14/Madukara
Kesatuan	:	Kodim 0704/Banjarnegara
Tempat, tanggal lahir	:	Mojokerto, 12 April 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Manggis No. 41 Rt.03 Rw. 14 Banyurejo Kab. Magelang,

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 13/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Penjara selama : 4 (empat) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1 (satu) lembar daftar absensi Koptu Khoirul Rhoziqin NRP. 31980060370476, Tayan Rad Bung Ramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara mulai tanggal 9 Pebruari sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 yang ditanda tangani oleh Komandan Koramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno NRP. 584746.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ,dan mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun 2000 lima belas atau ditempat-tempat lain dalam tahun 2000 lima belas di Makodim 0704/Banjarnegara Rem 071/Wk, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi (Koptu Khoirul Rhoziqin) masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Sriwijaya selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRp. 31980060370476 dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Akmil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0704/Banjarnegara menjabat sebagai Tayan Rad Bung Ramil 14/Madukara dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 atau 16 (enam belas) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kodim 0704/Banjarnegara atau atasan lain yang yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada Warga Desa Gununggiana Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara yang jumlah keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dari 8 (delapan) orang warga antara lain dengan Sdr. Rahmat Desa Gununggiana Rp. 5.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Bawono Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdri. Sri Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Sutanto Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Edi Kadun Desa Parigi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arif Desa Kretek Wonosobo Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. Harsu Pitoro Magelang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa melakukan kegiatan antar jemput anak sekolah dan menjual serta memasarkan pupuk organik cair merk 168 di Desa Cacaban Magelang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara telah berupaya untuk melakukan pencarian maupun penangkapan baik di wilayah Purwokerto maupun di tempat-tempat lain yang diperkirakan disinggahi oleh Terdakwa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Magelang namun tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Unit Intel Dim 0704/Banjarnegara Lettu Inf Bahrul Alam beserta 5 (lima) orang anggota di rumah Terdakwa di Asrama Asmil Jl. Manggis no. 41 Rt.03 Rw.14 Kel. Banyurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, selanjutnya oleh Dankodim 0704/Banjarnegara perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom IV/I Purwokerto untuk dilakukan penyidikan hingga perkara ini.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut dan saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan akan dihadapi sendiri ..
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Ahmadin
Pangkat / Nrp. : Serma/618865
Jabatan : Babinsa Ramil 14/Madukara
Kesatuan : Kodim 0704/Banjarnegara
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 10 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Siwiu Rt.01 Rw.06 Kel/Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Ahmadin) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 14/Madukara dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (THTI) tanpa ijin dari Dansatnya atau atasn lain yang berwenang sejak tanggal 9 Pebruari sampai dengan 24 Pebruari 2015 atau kurang lebih selama 16 hari secara berturut turut karena tersangkut hutang piutang dengan warga masyarakat Binaanya.
3. Bahwa Saksi sebagai rekan Terdakwa telah berupaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan lewat SMS



putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah merespon atau membalas SMS Saksi tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2015 Satuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Akmil Panca Arga II Magelang dan hal itu juga dilakukan oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno dan mengajak Terdakwa untuk kembali berdinas namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah Danramil 14/Madukara dengan alasan Terdakwa "Istirahat".
5. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa dijemput di rumahnya di Perumahan Akmil Panca Arga II Magelang oleh Unit Intel Lettu Inf Bahrul Alam beserta 5 (lima) orang yang lain selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0704/Banjarnegara dan kemudian terhadap terdakwa oleh Dandin diberi hukuman pembinaan namun Terdakwa tidak di sel dalam ruang tahanan kodim.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam menjalankan dinas baik namun kadang sering terlambat datang apel maupun kalau saat naik Piket di Koramil 14/Madukara dan Piket Kodim 0704/Banjarnegara serta pernah tidak melaksanakan dinas dalam sesuai Sprin yang sudah dijadwalkan dan ditanda tangani oleh Ba Tuud Koramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara dan juga Kadang terdakwa tidak pernah menghiraukan nasehat dari senior seniornya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan .
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dins atnapa ijin Dansatnya tersebut karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-temannya di yang lain.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinsa tanpa ijin Dansat itu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Kesatuan Terdakwa juga Terdakwa sendiri tidak sedang dalam keadaan disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan Koramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara dengan cara dijemput oleh Kesatuan Terdakwa.
11. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain sehingga mengganggu pelaksanaan tugas satuan.



Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Amrizal
Pangkat / Nrp.	: Sertu / 31960320920475
Jabatan	: Basub 1.2 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0704/Banjarnegara
Tempat,tgl lahir	: Aceh, 10 April 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kalipalet Rt.003 Rw.007 Kel.Kutabanjar Kec./Kab. Banjarnegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2I (Amrizal) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 yaitu semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Organik Kodim 0704/Banjarnegara dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak dari hari Senin tanggal 9 Pebruari sampai dengan 24 Pebruari 2015 atau selam kurang lebih 16 Hari yang dilakukan secara berturut-turut karena permasalahan hutang piutang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansatnya tersebut , Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa,dan juga menghubungi lewat Handphone Terdakwa namun Terdakwa tidakpernah memberi kabar baik lewat Handphone ke teman-temannya maupun ke Kesatuan .
4. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 Saksi-2 (Amrizal), Pelda Dwi Joko, Sertu Teguh S, Sertu Sudarman, Serda Sujito dan Unit Intel Kodim 0704/Banjarnegara Lettu Inf Bahrul alam mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0704/ Banjarnegara kapten Arh Rohmon untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pasi Intel tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan pada pukul 22.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver nopolnya tidak ingat,berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Akmil Jl. Manggis No. 41 Rt.03 Rw.14 Panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota 7
Banyurojo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, kemudian Dan Unit Intel menghubungi anggota Akmil yang Saksi tidak tahu namanya melalui Handphone, kemudian anggota tersebut memberikan informasi kalau Terdakwa berada di rumahnya.

6. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 01.00 Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa, setelah membagi tugas kemudian Saksi bersama Dan Unit Intel mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban kemudian Saksi menunggu, sampai sekitar pukul 03.00 Wib kemudian Saksi mengetuk pintu lagi melalui pintu samping lalu pintu dibuka oleh Terdakwa dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Kodim 0704/Banjarnegara .
7. Bahwa pada waktu saksi dan teman temannya melakukan penangkapan pada Terdakwa , terdakwa tidak melakukan perlawanan, sehingga kemudian saksi memborgol tangan Terdakwa .
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa pada waktu terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danstanya tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri pada saat itu tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang siaga untuk tugas melaksanakan suatu tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rinddam II/Sriwijaya selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980060370476 dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Akmil sampai tahun 2012 , dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Koptu Nrp 31980060370476.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan maupun atasan yang lain sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 pukul 09.00 Wib saat jam dinas Terdakwa dipanggil ke ruangan oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno agar segera menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa dengan warga Desa Gununggiana Kec. Madukara Kab. Banjarnegara jumlah seluruhnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari 8 (delapan) orang warga diantaranya dengan Sdr. Rahmat Desa Gununggiana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. Bawono Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdri. Sri Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Sutanto Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Edi Kadun Desa Parigi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arif Desa Kretek Wonosobo Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. Harsu Pitoro Magelang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dipanggil oleh Danramil 14/Madukara agar menyelesaikan hutang Terdakwa kepada warga,tersebut Terdakwa menjadi bingung, malu dan takut selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Nopol AA 4353 LK meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya dan pulang ke rumahnya di Asrama Asmil Jl. Manggis no. 41 Rt. 03 Rw. 14 Kel. Banyurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya tersebut Terdakwa berada di rumahdan melakukan kegiatan mengantar dan menjemput anaknya sekolah dan juga Terdakwa di ajak oleh AKP Galuh (Kapolsek) Bijen Temanggung untuk memasarkan pupuk organik cair merk 168 di Desa Cacaban Magelang, kemudian karena hasilnya tidak memuaskan Terdakwa kembali menjemput dan mengantar anak sekolah.
6. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno pernah mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “memerintahkan kepada saya untuk segera masuk dinas” dan saya jawab “Siap” namun Terdakwa juga belum kembali masuk dinas kekesatuannya karena Terdakwa belum punya uang untuk membayar hutang tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2015 Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno pukul 14.00 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membujuk Terdakwa untuk kembali berdinas namun Terdakwa menjawab “saya siap masuk dinas tetapi sampai dengan sekarang saya belum punya uang untuk melunasi hutang saya” dan jawab Danramil “pokoknya kamu masuk dinas dulu jangan sampai kamu berlarut-larut, kasihan anak istri”.
8. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 03.30 Wib Terdakwa dijemput dan ditangkap di rumah Terdakwa di Asmil Jl. Manggis No. 41 Rt.03 Rw.14 Kel.Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Dan Unit Intel Dim 0704/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banjarnegara Lettu Inf Bahrul Alam beserta 6 (enam) orang anggotanya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0704/Banjarnegara dan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai kemudian perkara terdakwa ini dilaporkan ke Madenpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan proses penyidikan.

9. Bahwa Terdakwa meminjam uang ke warga itu digunakan untuk membeli Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 4353 LK namun Sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah dijual untuk membayar hutang, membeli Hp untuk anak dan untuk biaya transpor Terdakwa dinas sehari hari.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut tidak pernah ada menghubungi satuan baik melalui Telepon ataupun surat.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang ke warga binaannya sehingga Terdakwa merasa malu.
12. Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti kalau di satuannya ada aturan bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas itu harus ada ijin dan pada saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa sadar dan tahu akan akibatnya .
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansatnya itu, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi .
14. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2012 saat terdakwa berdinas di Pal Akmil , terdakwa pernah dijatuhi hukuman di siplin oleh satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- Surat-surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi bulan Pebruari 2015 A.n. Koptu Khoirul Rhoziqin NRP. 31980060370476 jabatan Tayanrad Bung Ramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara yang ditandatangani oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno NRP. 584746.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diajukan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rinddam II/Sriwijaya selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980060370476 dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Akmil sampai tahun 2012, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Koptu Nrp 31980060370476.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun antar Terdakwa dengan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 atau 16 (enam belas) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tersebut karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada Warga Desa Gununggiana Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara yang jumlah keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (lham belas juta rupiah) dari 8 (delapan) orang warga antara lain dengan Sdr. Rahmat Desa Gununggiana Rp. 5.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Bawono Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdri. Sri Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Sutanto Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Edi Kadun Desa Parigi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arif Desa Kretek Wonosobo Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. Harsu Pitoro Magelang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang pada warga binannya tersebut digunakan untuk membeli Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 4353 LK namun Sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah dijual untuk membayar hutang, membeli Hp untuk anak dan untuk biaya transpor Terdakwa dinas sehari hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa melakukan kegiatan antar jemput anaknya sekolah serta ikut memasarkan pupuk organik cair merk 168 di Desa Cacaban Magelang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Satuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencarian baik di wilayah Purwokerto maupun di tempat-tempat lain yang diperkirakan disinggahi oleh



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Magelang namun tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2015 Danramil 14/ Madukara Kapten Inf Suparno pernah mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya “memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera masuk dinas” dan Terdakwa jawab “Siap” namun Terdakwa juga belum kembali masuk dinas kekesatuannya karena Terdakwa belum punya uang untuk membayar hutang tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2015 Danramil 14/ Madukara Kapten Inf Suparno pukul 14.00 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membujuk Terdakwa untuk kembali berdinas namun Terdakwa menjawab “saya siap masuk dinas tetapi sampai dengan sekarang saya belum punya uang untuk melunasi hutang saya” dan jawab Danramil “pokoknya kamu masuk dinas dulu jangan sampai kamu berlarut-larut, kasihan anak istri
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Unit Intel Dim 0704/ Banjarnegara Lettu Inf Bahrul Alam beserta 5 (lima) orang anggota di rumahnya di Asrama Asmil Jl. Manggis no. 41 Rt.03 Rw.14 Kel. Banyurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, selanjutnya oleh Dankodim 0704/Banjarnegara hingga kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom IV/I Purwokerto untuk dilakukan penyidikan
11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Unit Intel Dim 0704/Banjarnegara tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan, sehingga kemudian Terdakwa diborgol dan di bawa ke Kodim 0704/Banjarnegara .
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang tersebut , Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
13. Bahwa benar pada waktu terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danstanya tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri pada saat itu tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang siaga untuk tugas melaksanakan suatu tugas operasi Militer.
14. Bahwa Benar pada waktu meninggalkan dinas Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut , Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau di satuannya ada aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan itu harus ada ijin dan terdakwa sadar dan tahu akan akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 9



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 atau selama kurang lebih 16 (enam belas) hari secara berturut-turut itu tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4: " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rinddam II/Sriwijaya selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980060370476 dilanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Akmil sampai tahun 2012 , dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Koramil 14/



2. Bahwa benar Terdakwa berdinast di Kodim 0704/Banjarnegara belum pernah diberhentikan atau ada Surat pemberhentian dari dinas TNI oleh pimpinan yang berwenang sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Ta Yan Rad Bung Ramil -14/Madukara sehingga secara Yustisiabel Terdakwa tunduk terhadap badan peradilan militer yaitu Pengadilan Militer II-11 Yokyakarta.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan juga patuh terhadap aturan aturan yang telah di tetapkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud “ tidak Hadir “ adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauaskan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud “ tanpa Ijin “ adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kodim 0704/Banjarnegara atau atasan lain yang yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 atau 16 (enam belas) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satua atau atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada Warga binaannya di Desa Gununggiana Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara yang jumlah keseluruhannya Rp. 15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dari 8 (delapan) orang warga antara lain dengan Sdr. Rahmat Desa Gununggiana Rp. 5.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Bawono Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdri. Sri Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Sutanto Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Edi Kadun Desa Parigi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arif Desa Kretek Wonosobo Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. Harsu Pitoro Magelang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat maupun atasan lain yang berwenang itu Terdakwa berada di rumahnya melakukan kegiatan antar jemput anak sekolah dan ikut memasarkan pupuk organik cair merk 168 di Desa Cacaban Magelang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara telah berupaya untuk melakukan pencarian baik di wilayah Purwokerto maupun di tempat-tempat lain yang diperkirakan disinggahi oleh Terdakwa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Magelang namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Unit Intel Dim 0704/ Banjarnegara Lettu Inf Bahrul Alam beserta 5 (lima) orang anggota di rumah Terdakwa di Asrama Asmil Jl. Manggis no. 41 Rt.03 Rw.14 Kel. Banyurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, selanjutnya oleh Dankodim 0704/Banjarnegara perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom IV/I Purwokerto untuk dilakukan penyidikan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa mengetahui dan sadar kalau di satuannya ada aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan itu harus ada ijin dan terdakwa sadar dan tahu akan akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin satuan itu segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehari hari di kesatuannya menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota yang lain untuk mengerjakan tugas itu

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut Terdakwa maupun satuan Kodim 0704/Banjarnegara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu 16 (enam belas) hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal ini telah diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemaaf atau pembenar atas diri Terdakwa sehingga oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya itu karena permasalahan ekonomi yaitu hutang piutang, yang sebenarnya hal itu sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab diri Terdakwa untuk menyelesaikannya ,dan sebagai seorang Prajurit Terdakwa harus berani dan bertanggung jawab terhadap apa



yang telah di lakukannya tersebut , tapi malah Terdakwa menghindari dari Tanggung Jawabnya baik Terhadap Masalah Pribadinya sendiri maupun terhadap pelaksanaan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya di satuan

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap disiplin yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang ada, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI mengerti adanya aturan-aturan disiplin yang harus ditaati, sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tugas –tugas Terdakwa tersebut harus di gantikan orang lain agar pelaksanaan tugas satuan dapat berjalan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit TNI karena Terdakwa yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas pokok namun lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan dinas

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta marga ,oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke -5 dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin yang sudah terbina di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi bulan Pebruari 2015 A.n. Koptu Khoirul Rhoziqin NRP. 31980060370476 jabatan Tayanrad Bung Ramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara yang ditandatangani oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno NRP. 584746.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi bulan Pebruari 2015 A.n. Koptu Khoirul Rhoziqin NRP. 31980060370476 jabatan Tayanrad Bung Ramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara yang ditandatangani oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno NRP. 584746 merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan tidak sulit penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Khoirul Rhoziqin, Koptu NRP. 31980060370476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar daftar Absensi bulan Pebruari 2015 A.n. Koptu Khoirul Rhoziqin NRP. 31980060370476 jabatan Tayanrad Bung Ramil 14/Madukara Kodim 0704/Banjarnegara yang ditandatangani oleh Danramil 14/Madukara Kapten Inf Suparno NRP. 584746.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, SH, MH. Mayor Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta M. Idris, SH. Mayor Sus NRP. 524413 dan Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH. Mayor Sus NRP. 522871, panitera Aulisa Dandel, SH. Kapten Sus NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH, MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus NRP. 524413

Adeng, S.Ag., S.H.

Mayor Chk NRP. 11980005390269

Panitera

Aulisa Dandel, S.H.

Kapten Sus NRP. 533192